



LAPORAN KINERJA

2018



**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA JAMBI**



KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) adalah sebagian dari sistem Akuntabilitas kinerja Instansi Pemerintah merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang di peragakan kepada setiap satuan kerja perangkat Daerah atas penggunaan anggaran. Sehingga penyusunan laporan kinerja ini dapat selesai dengan baik sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan 2018.

Laporan Kinerja ini di susun dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Negara dan Pendagagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja, dan tata cara reвью atas laporan kinerja instansi pemerintah. Atas dasar peraturan tersebut, laporan Kinerja di ukur berdasarkan indikator sasaran strategis dan target kinerja yang sudah di tetapkan.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi sarana evaluasi bagi seluruh jajaran Pemerintah Kota Jambi agar memacu kinerja kedepan yang lebih produktif, profesional, efektif dan efisien dalam rangka untuk memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Terima Kasih.....

Jambi, Januari 2019

KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KOTA JAMBI

FAHMI, SP

Pembina Tk. I

NIP. 19670205 199803 1 004

DAFTAR ISI

	Hal
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Gambaran Umum DPMPSTSP Kota Jambi	4
1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi	6
1.3.2 Sumber Daya Manusia	9
1.3.3 Sarana dan Prasarana	11
1.3.4 Jenis-jenis Perizinan	13
1.4. Isu-isu Strategis Organisasi	15
1.5. Sistematika Penyusunan	15
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1. Visi dan Misi	18
2.1.1 Visi	18
2.1.2 Misi	19
2.1.3 Tujuan	19
2.1.4 Sasaran	21
2.1.5 Strategi	22
2.1.6 Kebijakan	24
2.2. Program dan Kegiatan	25
2.3. Perjanjian Kinerja	27
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	28
3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi	29
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2016	30



3.1.3	Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Target RPJMD	31
3.1.4	Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja	31
3.1.5	Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	32
3.1.6	Analisis Program/Kegiatan	32
3.2.	Akuntabilitas Keuangan	38
BAB IV	PENUTUP		
4.1.	Tinjauan Umum Capaian Kinerja	40
4.2.	Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang	42





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Data Pegawai menurut Jenis Kelamin	9
Tabel 1.2	Data Pegawai menurut Tingkat Pendidikan	9
Tabel 1.3	Data Pegawai menurut Kelompok Jabatan	10
Tabel 1.4	Data Pegawai Menurut Gol/Ruang	10
Tabel 1.5	Data Sarana dan Prasarana	11
Tabel 2.1	Perjanjian Kinerja OPD	27
Tabel 3.1	Perbandingan Target dan Realisasi	29
Tabel 3.2	Perbandingan Realisasi Kinerja	30
Tabel 3.3	Indikator Kinerja Utama RPJMD Tahun 2017	31
Tabel 3.4	Dokumen Perizinan yang diterbitkan	36
Tabel 3.5	Tabel Realisasi Investasi	38
Tabel 3.6	Realisasi Belanja Tak Langsung dan Belanja Langsung	38



1.1. Latar Belakang

Dalam rangka Pelaksanaan tata pemerintahan yang baik (good governance), diharapkan adanya transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Berkaitan dengan hal tersebut diperlukan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna. Berhasil guna, bersih, bertanggung jawab (akuntabel) serta diharapkan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKJ) merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah dan peraturan presiden nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKJ dilakukan dengan berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang petunjuk Tekhnis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dimana pelaporan capaian kinerja organisasi secara transparan dan akuntabel merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Kinerja Perangkat Daerah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu pintu Kota Jambi adalah salah satu instansi pemerintah yang ditugaskan untuk menangani



penanaman modal atau investasi Daerah, Dinas ini memiliki fungsi untuk mendorong peningkatan investasi daerah dan memberikan pelayanan dan pembinaan terhadap investor yang telah berinvestasi di Kota Jambi.

Untuk mendukung pelaksanaan penanaman modal di Kota Jambi, Pemerintah Kota Jambi telah menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi dengan Tipe A yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan dan non perizinan, dengan diterbitnya peraturan ini maka diharapkan akan menciptakan iklim investasi yang semakin kondusif, dimana sinergitas pelayanan penanaman modal dapat diwujudkan sehingga mampu meningkatkan penyerapan investasi di Kota Jambi.

Adapun informasi yang diharapkan dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj), yaitu

1. Mendorong Instansi Pemerintah melakukan Good Governance, karena pada LAKIP mengukur kinerja instansi pemerintah secara transparan, sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan.
2. Memberikan gambaran mengenai tingkat capaian pelaksanaan kegiatan dan program kerja dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi secara khusus
3. Memberikan gambaran mengenai tingkat keberhasilan dan/atau tingkat kegagalan capaian pelaksanaan suatu program dan kegiatan kerja.
4. Meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada instansi pemerintah.



1.2. Landasan Hukum

Laporan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2018 disusun dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu di Daerah;
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor : 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 09 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Kota Jambi Tahun 2010 Nomor 9);
11. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi;
12. Peraturan Walikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi;
13. Peraturan Walikota Jambi Nomor 78 Tahun 2016 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi.

1.3. Gambaran Umum DPMPTSP Kota Jambi

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi merupakan lembaga yang memegang peranan dan fungsi strategis dibidang penyelenggaraan perijinan terpadu Kota Jambi yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2013 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi.

Gedung Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi



Yang sebelumnya SKPD ini dikenal dengan nama Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (KPTSP) Kota Jambi, pergantian nama ini tidak saja berkaitan dengan status dan bidang yang harus dilayani akan tetapi menjadi perbaikan dan pengembangan lembaga dari bentuk kantor menjadi badan. Seriring dengan perubahan waktu dan sesuai dengan keluarnya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016, fungsi pelayanan perizinan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi hingga saat ini.

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi yaitu sebagai lembaga teknis daerah yang mempunyai mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal.



2. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu.
3. Pelaksanaan pengkajian, pengendalian dan promosi investasi penanaman modal.
4. Pelaksanaan administrasi pelayanan perizinan dan dan non perizinan secara terpadu.
5. Pelaksanaan koordinasi proses penanaman modal dan pelayanan perizinan secara terpadu
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Berdasarkan Peraturan Walikota Jambi Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi terdiri dari :

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha dan Perlengkapan
 - b. Sub Bagian Keuangan dan Anggaran
 - c. Sub Bagian Penyusunan Program dan Kepegawaian
3. Bidang Penanaman Modal
 - a. Seksi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal.
 - b. Seksi Promosi Investasi dan kerjasama Penanaman Modal.
 - c. Seksi Pengendalian Penanaman Modal.
4. Bidang Informasi Dan Pelayanan Perizinan



- a. Seksi Informasi dan Pelayanan Perizinan Penanaman Modal.
 - b. Seksi Informasi dan Pelayanan Perizinan Umum.
 - c. Seksi Informasi dan Pelayanan Perizinan tertentu dan non Perizinan.
5. Bidang Analisis Dan Penerbitan Perizinan
- a. Seksi Analisis dan Verifikasi Perizinan Penanaman Modal dan Perizinan Tertentu.
 - b. Seksi Analisis dan Verifikasi Perizinan Umum.
 - c. Seksi Penerbitan Perizinan.
6. Bidang Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan
- a. Seksi Monitoring dan Evaluasi.
 - b. Seksi Bimbingan dan Fasilitas Pengaduan Masyarakat.
 - c. Seksi Pengolahan data dan Pelaporan.
7. Unit pelaksana teknis Dinas
8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Untuk lebih jelas dapat dilihat pada Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi di bawah ini :





1.3.2 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia yang ada dalam lingkup Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi dapat diklasifikasikan dalam table-tabel sebagai berikut :

Tabel 1.1 Data Pegawai Menurut Jenis Kelamin (Desember 2018)

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
	Pegawai Negeri Sipil	
1.	Laki-laki	15
2.	Perempuan	23
JUMLAH		38
	Non Pegawai Negeri Sipil	
1.	Laki-laki	20
2.	Perempuan	19
JUMLAH		39

Tabel 1.2 Data Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan (Desember 2018)

NO	TINGKAT PENDIDIKAN	JUMLAH
	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	
1.	Doktoral (S-3)	-
2.	Pasca Sarjana (S-2)	5
3.	Sarjana (S-1)	28
4.	Diploma III (D-3)	1
5.	SLTA	4
JUMLAH		38
	Non Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS)	
1.	Sarjana (S-1)	15
2.	Diploma III (D-3)	1
3.	SLTA	20
4.	SMP	3
JUMLAH		39



Tabel 1.3 Data Pegawai Menurut Kelompok Jabatan (Desember 2018)

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretaris Dinas	1
3.	Kepala Bidang	4
4.	Kepala Sub Bagian	3
5.	Kepala Seksi	11
6.	Staf Pelaksana	18
JUMLAH		38

Tabel 1.4 Data Pegawai Menurut Golongan/Ruang (Desember 2018)

NO	JENIS KELAMIN	JUMLAH
I.	Pegawai Negeri Sipil	
1.	Pembina Tingkat I (IV/b)	3
2.	Pembina (IV/a)	5
3.	Penata Tingkat I (III/d)	7
4.	Penata (III/c)	11
5.	Penata Muda Tingkat I (III/b)	5
6.	Penata Muda (III/a)	3
7.	Pengatur Tingkat I (II/d)	0
8.	Pengatur (II/c)	3
9.	Pengatur Muda Tingkat I (II/b)	1
10.	Pengatur Muda (II/a)	0
JUMLAH		38
II.	Non Pegawai Negeri Sipil	
	Tenaga Honorer	39
JUMLAH		39

1.3.3 Sarana dan Prasarana

Untuk memperlancar dalam melaksanakan pelayanan perizinan, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi sangat didukung dengan sarana dan prasarana yang merupakan aset-aset yang dirincikan dalam tabel 1.5 dibawah ini :

Tabel 1.5 Data Sarana Prasarana

NO	JENIS BARANG	JUMLAH	KETERANGAN
1	Bangunan Gedung	1 Unit	
2	Kendaraan Roda 4 (Empat)	6 Unit	
3	Kendaraan Roda 2 (Dua)	13 Unit	
4	Komputer (Laptop)	16 Unit	
5	Komputer (Personal Computer)	31 Unit	
6	Komputer (Note Book)	2 Unit	
7	Printer	38 Unit	
8	Infocus	2 Unit	
9	Air Conditioning (AC)	10 Unit	
10	UPS	24 Unit	
11	Camera	5 Unit	
12	Scanner	1 Unit	
13	TV LCD	4 Unit	
14	Dispenser	6 Unit	
15	Kipas Angin	6 Unit	
16	Jam Dinding	6 Unit	
17	Handycam	1 Unit	
18	Telpon PHBX	9 Unit	
19	Mesin Penghancur Kertas	5 Unit	
20	Kulkas	1 Unit	
21	CCTV	2 Set	
22	Mesin Antri	1 Paket	

23	Harddisk Eksternal	3 Unit
24	Filling Cabinet	17 Unit
25	Lemari Arsip	27 Unit
26	Lemari Arsip Besi	1 Unit
27	Meja Rapat	1 Set
28	Meja Kerja	12 Unit
29	Meja 1 Biro	5 Unit
30	Meja ½ Biro	51 Unit
31	Meja Komputer	7 Unit
32	Kursi tamu/Sofa	5 Set
33	Kursi Putar Brother	19 Unit
34	Kursi Kerja Futura	45 Unit
35	Kursi Kerja Omax	17 Unit
36	Kursi Sandaran Tinggi	20 Unit
37	Kursi Rakuda	20 Unit
38	Meteran	5 Unit
39	Running Text LED	2 Unit
40	Neonboxs	1 Unit
41	SoundSystem	1 Unit
42	Jaringan Internet	1 Paket
43	Rolling Banner	4 Unit
44	Arena Belajar Anak anak	1 Paket
45	Meja Rapat Ruang Aula	1 Paket
46	Podium	1 Unit

1.3.4 Jenis – Jenis Perizinan di DPMPTSP Kota Jambi

Penetapan Jenis - Jenis Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi (DPMPTSP) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan



Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Nomor 29 Tahun 2018, rincian jenis perizinan adalah :

NO	JENIS PERIZINAN
A. KESEHATAN	
1.	Izin Mendirikan Klinik
2.	Izin Operasional Klinik
3.	Izin Mendirikan Rumah Sakit
4.	Izin Operasional Rumah Sakit
5.	Izin Apotek
6.	Izin Toko Obat/ Depot Obat
7.	Izin Optikal
8.	Izin Laboratorium
9.	Izin Praktek Ahli Teknologi Laboratorium Medik (SIP-ATLM)
10.	Izin Praktek Bidan (SIKB-SIPB)
11.	Izin Praktek Perawat (SIPP)
12.	Izin Praktek Elektromedis (SIP-E)
13.	Izin Praktek Teknisi Kardiovaskuler (SIP-TKV)
14.	Izin Teknisi Gigi (SIKTG)
15.	Izin Perawat Gigi (SIPPG - SIKPG)
16.	Izin Optomtris (SIKRO - SIKO)
17.	Izin Refraksionis Opisien
18.	Izin Tenaga Sanitarian (SIK - TS)
19.	Izin Perawat Anestesi (SIKPA)
20.	Izin Tenaga Gizi (SIP TGz – SIK TGz)
21.	Izin Perekam Medis (SIK Perekam Medis)
22.	Izin Ortosis Prostetis (SIPOP-SIKOP)
23.	Izin Okupasi Terapis (SIPOT – SIKOT)
24.	Izin Radiografer (SIR – SIKR)
25.	Izin Terapis Wicara (SIP TW)
26.	Izin Fisioterapis (SIPF)
27.	Izin Tukang Gigi
28.	Izin Tanda Terdaftar Penyehat Tradisional
29.	Izin Praktek Apoteker (SIPA)
30.	Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian (SIPTTK)
31.	Izin Praktek Psikolog Klinis (SIPPK)



	B. PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
32.	Tanda Daftar Industri (TDI)
33.	Izin Usaha Industri (IUI)
34.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
35.	Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)
36.	Tanda Daftar Gudang (TDG)
37.	Izin Usaha Pusat Perbelanjaan (IUPP)
38.	Izin Usaha Pasar Rakyat (IUPR)
39.	Izin Usaha Toko Swalayan (IUTS)
40.	Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB)
	C. BIDANG BANGUNAN, TATA RUANG DAN KONSTRUKSI
41.	Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
42.	Izin Mendirikan Bangunan Reklame (IMBR)
43.	Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi (Tower)
44.	Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) Nasional
45.	Izin Galian Jalan
	D. BIDANG PERHUBUNGAN
46.	Izin Usaha Angkutan
47.	Izin Usaha Trayek
48.	Izin Berlayar
49.	Izin Pembangunan dan Penyelenggaraan Fasilitas Parkir Oleh Badan untuk Umum.
50.	Izin Usaha Bengkel, Karoseri/Bak Muatan dan Cucian Umum Kendaraan Bermotor
	E. BIDANG PARIWISATA SEJENISNYA
51.	Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)
52.	Izin Usaha Salon
53.	Izin Usaha Pangkas Rambut
54.	Izin Usaha Perawatan Tubuh
55.	Izin Usaha Tata Rias Pengantin
	F. LINGKUNGAN HIDUP
56.	Izin Pengumpulan dan Penyaluran Pelumas Bekas
57.	Izin Pembuangan Limbah Cair
58.	Pengelolaan dan Pengusahaan Sarang Burung Walet
	G. LAIN – LAIN
59.	Surat Keterangan Penelitian

60.	Surat Izin Tempat Usaha
61.	Izin Penyelenggaraan Paud
62.	Izin Pangkalan Minyak Tanah /LPG
63.	Izin Penggunaan Peralatan Kerja di Perusahaan
64.	Izin Penyelenggaraan Pelatihan Lembaga Swasta
65.	Izin Pendirian dan Penggunaan Gedung /Kontainer Bahan Peledak Daerah Operasi Daratan
66.	Izin Pembukaan Kantor Perwakilan Perusahaan di Sub Sektor Minyak dan Gas
67.	Izin Pendirian dan Usaha Depot Lokal
68.	Izin Mendirikan dan Usaha Stasiun Pengisian Bahan Bakar Untuk Umum (SPBU)
69.	Izin Praktek Dokter Hewan
70.	Izin Usaha Perikanan
71.	Izin Keramaian

1.4. Isu – Isu Strategis Organisasi

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi merupakan lembaga penyelenggara pelayanan perijinan terpadu Kota Jambi, dituntut untuk dapat memberikan pelayanan perijinan yang cepat, akurat dan transparan kepada masyarakat.

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan kerana dampaknya yang signifikan bagi kemajuan Perijinan dan Investasi dimasa mendatang. Beberapa permasalahan utama pada Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi dalam mewujudkan pelayanan prima antara lain :

1. Peluang Investasi yang dipromosikan belum menggambarkan permintaan pasar yang membuat calon investor tertarik berinvestasi di Kota Jambi.

2. Regulasi yang ada ditingkat lebih atas sering berubah sesuai perkembangan dan penyesuaian dengan kondisi terkini.
3. Belum optimalnya proses pelayanan perizinan yang di keluarkan DPMPTSP dikarenakan kewenangan perlengkapan persyaratan perizinan masih ada pada perangkat daerah pemberi rekomendasi.
4. Belum semua investor membuat laporan/LKPM melalui kepala DPMPTSP.
5. Kondisi masyarakat yang belum sepenuhnya mendukung terhadap perkembangan investasi.
6. Dukungan anggaran yang memadai.

1.5. Sistematika Penulisan

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Gambaran Umum SKPD

1.3.1 Tugas Pokok dan Fungsi

1.3.2 Sumber Daya Manusia

1.3.3 Sarana dan Prasarana

1.3.4 Jenis-jenis Perizinan di DPMPTSP Kota Jambi

1.4. Isu-isu Strategis Organisasi

1.5. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA



- 2.1. Visi dan Misi
 - 2.1.1 Visi
 - 2.1.2 Misi
 - 2.1.3 Tujuan
 - 2.1.4 Sasaran
 - 2.1.5 Strategi
 - 2.1.6 Kebijakan
- 2.2. Program dan Kegiatan
- 2.3. Penjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

- 4.1. Capaian Kinerja Organisasi
 - 3.1.1 Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
 - 3.1.2 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
 - 3.1.3 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
 - 3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
 - 3.1.5 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
 - 3.1.6 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja).
- 4.2. Akuntabilitas Keuangan

BAB IV PENUTUP

- 4.1. Tinjauan Umum Capaian Kinerja
- 4.2. Strategi untuk Peningkatan Kinerja di Masa Datang

Lampiran-lampiran

BAB II**PERENCANAAN KINERJA**

Dalam mewujudkan peran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kota Jambi sebagai satuan perangkat daerah yang menunjang penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kota Jambi, maka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi senantiasa harus dilandasi dengan visi, misi, arah dan tujuan serta strategi yang secara jelas dirumuskan dalam Rencana strategis DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2013 – 2018.

2.1. Visi Dan Misi**2.1.1 Visi**

Visi adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif, dan inovatif atau visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang di inginkan oleh instansi pemerintah.

Dengan memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki, dan kecenderungan perkembangan dimasa yang akan datang, maka rencana strategis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi akan mendorong termotivasinya dalam mencapai tujuan. Dalam kaitannya dengan struktur pemerintahan kota, Visi DPMPTSP harus terkait dengan Visi dan Misi Pemerintahan Kota Jambi yaitu **"Terwujudnya Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa berbasis masyarakat yang berakhlak dan berbudaya"**.

Karena keberadaan SKPD dalam hal ini DPMPTSP adalah untuk menopang pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Kota yaitu pada misi mewujudkan pemerintahan yang profesional dan bersih, dengan pertimbangan demikian, maka disusunlah visi dan misi DPMPTSP Kota Jambi sebagai bagian integral dari pemerintahan kota yaitu :

“TERWUJUDNYA PELAYANAN PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN YANG PROFESIONAL DAN AKUNTABEL BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI GUNA Mendukung Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa”

Pernyataan visi tersebut diawali dari adanya fungsi utama pemerintah, yaitu memberikan pelayanan prima dan menciptakan ketentraman dan ketertiban yang mengayomi dan mensejahterakan masyarakat.

2.1.2 Misi

Untuk mewujudkan visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi perlu ditetapkan misi yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu. Misi tersebut merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dan menjadi sesuatu yang harus dilaksanakan oleh dinas agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik. Perumusan misi adalah merupakan suatu hal yang sangat penting untuk mengarahkan operasionalisasi organisasi sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan visi yang telah ditetapkan sebagai penentu arah tindakan operasional organisasi, maka perumusan misi perlu mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Kota Jambi

Misi DPMPTSP yang ditetapkan merupakan peran strategik yang diinginkan dalam mencapai visi dimaksud yang harus dilaksanakan , yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas manajemen Pelayanan Penanaman Modal;
2. Melakukan kajian Peluang dan Potensi Penanaman Modal;
3. Melaksanakan promosi peluang dan potensi penanaman modal
4. Meningkatkan profesionalisme pelayanan perizinan penanaman modal;
5. Meningkatkan system informasi pelayanan perizinan penanaman modal;
6. Melaksanakan fasilitasi dan kerjasama dalam rangka penanaman modal;
7. Melaksanakan pengawasan dan pengendalian penanaman modal;

2.1.3 Tujuan

Penetapan Tujuan didasarkan kepada pernyataan misi yang sudah dirumuskan dengan mempertimbangkan faktor-faktor kunci keberhasilan. Tujuan menggambarkan hasil yang dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun kedepan, Berdasarkan hal tersebut tujuan yang ingin dicapai oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas pelayanan perizinan yaitu terselenggaranya pelayanan perizinan yang cepat, akurat dan transparan, tingkat efesiensi pelayanan perizinan, mengembangkan sistem pelayanan perizinan terpadu, mengembangkan SDM aparatur yang didukung sarana dan prasarana yang memadai.



2. Mengembangkan mekanisme dan prosedur pelayanan perizinan yang jelas, ringkas dan terpadu serta mengembangkan SDM yang profesional, ramah dan jujur didukung sarana dan prasarana yang memadai.
3. Mewujudkan Pelayanan Perizinan yang terpadu dan nyaman yaitu tersedianya tempat pelayanan perizinan terpadu yang nyaman dan memadai, memungkinkan akan menarik calon investor atau masyarakat yang akan berinvestasi atau membuat perizinan di DPMPTSP Kota Jambi.
4. Dengan adanya peningkatan kualitas SDM diharapkan mampu memberikan Pelayanan Prima kepada Investor pada khususnya dan Masyarakat Kota Jambi pada umumnya.
5. Dengan adanya kajian peluang dan potensi penanaman modal diharapkan dapat memberikan usulan rumusan kebijakan penanaman modal kepada Walikota sehingga kebijakan yang diterapkan memberikan multiplier effect yang besar bagi pertumbuhan ekonomi Kota Jambi.
6. Dengan meningkatkan profesionalisme pelayanan diharapkan dapat meningkatkan Investasi di kota jambi dengan memberikan pelayanan yang optimal bagi investor pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
7. Meningkatnya sistem informasi pelayanan perizinan penanaman modal, diharapkan dapat memberikan kemudahan akses kepada pihak lain tentang hal-hal yang berkaitan dengan penanaman modal.
8. Terciptanya sinergi antara Pemerintah, swasta dan masyarakat dalam mempercepat pertumbuhan ekonomi Kota Jambi.

9. Dengan melaksanakan pengawasan dan pengendalian penanaman modal, diharapkan mampu menciptakan investasi yang kondusif dan sesuai peraturan yang berlaku.

2.1.4 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai dan merupakan bagian penting dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi, adapun sasaran yang ingin dicapai adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya Jumlah Investor, baik dalam maupun luar negeri yang menanamkan modalnya di Kota Jambi.
2. Meningkatnya layanan perizinan yang terpadu.
3. Meningkatkan kemampuan SDM dalam memberikan Pelayanan melalui bintek, magang dan sosialisasi.
4. Meningkatnya realisasi pelayanan penanaman modal yang berorientasi pada pembinaan, pengawasan dan pemantauan.
5. Peningkatan Pelayanan perizinan yang terpadu
6. Meningkatnya kerjasama dan kualitas pelayanan Penanaman Modal.
7. Melakukan kerjasama antara Pemerintah Kota Jambi dengan pihak akademisi guna memperoleh kajian yang mendalam tentang potensi dan peluang penanaman modal di Kota Jambi.
8. Memberikan kemudahan kepada investor dalam mendapatkan berbagai informasi dibidang Penanaman Modal dan Perizinan.

9. Terbangunnya sistem informasi pelayanan perizinan dan penanaman modal yang terintegrasi melalui jaringan internet sehingga bisa diakses oleh publik.

2.1.5 Strategi

Strategi adalah cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan dalam kebijakan kebijakan dan program. Sesuai dengan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi, maka strategi yang akan dilakukan DPMPTSP sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan fungsi Pelayanan Terpadu.
2. Mengembangkan kualitas sumber daya aparatur melalui pengukuran kinerja pegawai dan peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan – pelatihan
3. Meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi, integrasi sistem dan mekanisme kerja.
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik sarana dan prasarana pendukung dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan diantaranya standarisasi sarana dan prasarana kerja dan pengelolaan arsip secara benar.
5. Meningkatkan daya tarik investasi di Kota Jambi.
6. Meningkatkan koordinasi, integrasi, sinkronisasi, sinergi baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal.
7. Meningkatkan kompetensi SDM baik dalam teknis pelayanan publik yang berkualitas maupun sebagai fasilitator pelayanan dan investasi yang terpercaya dan profesional.
8. Mempercepat proses Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan

9. Melakukan Sosialisasi Penyelenggaraan tentang Pelayanan Perizinan terhadap masyarakat.
10. Peningkatan pelaksanaan sistim monitoring dan evaluasi untuk melihat perkembangan sekaligus untuk mengukur kinerja pelayanan yang diberikan oleh DPMPTSP Kota Jambi yang didukung oleh Tim Teknis.
11. Penyediaan data base yang siap setiap saat diperlukan.
12. Mengintensifkan pelayanan pengaduan masyarakat melalui optimalisasi fungsi unit pelayanan penanganan pengaduan.

2.1.6 Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan – ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program dan kegiatan guna untuk memperlancar pencapaian tujuan organisasi secara efektif. Dengan demikian, kebijakan DPMPTSP sebagai bagian daripada organisasi di Kota Jambi Tahun 2013 - 2018 adalah sebagai berikut:

- a. Penempatan karyawan di lingkungan internal DPMPTSP berdasarkan kesiapan dan kompetensi di bidang Informasi dan Teknologi.
- b. Mengembangkan model internalisasi sikap siap melayani.
- c. Meningkatkan kemampuan dan keterampilan SDM melalui keikutsertaan dalam pendidikan dan pelatihan.
- d. Penyederhanaan prosedur penyelenggaraan pelayanan perizinan
- e. Mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi pada seluruh tahapan proses penyelenggaraan perizinan.

- f. Menggali dan mengembangkan potensi investasi.
- g. Meningkatkan interkoneksi antar instansi yang terkait dengan penyediaan sarana dan prasarana pendukung penyelenggaraan perizinan.
Mengembangkan sistem pelayanan yang berbasis IT yang terkoneksi dengan berbagai lembaga di lingkungan Kota Jambi khususnya dan dengan lembaga di lingkungan Provinsi umumnya.

2.2. Program Dan Kegiatan

Program dan kegiatan diperlukan dalam proses penentuan jumlah dan jenis sumberdaya yang diperlukan dalam pelaksanaan suatu rencana. Program serta kegiatan – kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi tahun 2018 dikelompokkan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik.
3. Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional
4. Penyediaan jasa administrasi keuangan
5. Penyediaan jasa kebersihan kantor
6. Penyediaan alat tulis kantor
7. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
8. Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor
9. Penyediaan makanan dan minuman
10. Penyediaan jasa pengamanan kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam

11. Perjalanan Dinas

2. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur

1. Pengadaan kendaraan dinas /operasional
2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
3. Pengadaan Meubeleurn
4. Pengadaan peralatan perkantoran
5. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional
6. Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor
7. Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

1. Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

6. Program Perencanaan SKPD

1. Penyusunan Rencana SKPD
2. Penyusunan Renstra SKPD

7. Program Pengembangan Data/Informasi.

1. Pengembangan Data/Informasi

8. Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pelayanan Publik

1. Verifikasi, Penerbitan dan Identifikasi Dokumen Perizinan

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan
3. Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Pelaksanaan Pelayanan Perizinan
4. Pengelola Data dan Penataan Arsip Perizinan

9. Program Peningkatan Iklim Investasi Dan Realisasi Investasi

1. Pengembangan Potensi Unggulan Daerah
2. Sosialisasi Penanaman Modal
3. Pembinaan dan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
4. Pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE)

2.3. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator Kinerja. Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi telah membuat penetapan kinerja tahun 2019 sesuai dengan kedudukan, tugas pokok dan fungsi berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 2.1 Perjanjian Kinerja Perangkat Daerah.

No	Sasaran strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Peningkatan Investasi dengan menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaku usaha di Kota Jambi	Persentase Realisasi Investasi terhadap Rencana Investasi	100%
2.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di sektor Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	Persentase pelayanan yang sesuai dengan standard Operational Procedure (SOP) tepat waktu, berkas lengkap	100%
		Indeks Kepuasan Masyarakat	Baik Sekali 86,45%

Program	Anggaran (Rp)
1. Pelayanan Administrasi Perkantoran.	1.459.812.500.-
2. Peningkatan Sarana & Prasarana Aparatur	938.083.000.-
3. Peningkatan Disiplin Aparatur	189.965.000.-
4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	20.000.000.-
5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	3.750.000.-
6. Perencanaan SKPD	7.709.000.-
7. Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pelayanan Publik	673.760.000.-
8. Peningkatan Iklim Investasi & Realisasi Investasi	269.955.500.-
9. Pengembangan Data Informasi	80.000.000.-

BAB III**AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas Kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak – pihak berwenang menerima pelaporan akuntabilitas.

Laporan tersebut diatas memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program/kegiatan, baik keberhasilan –keberhasilan kinerja yang telah di capai maupun kegagalan pada tahun 2018. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) sebagai Lembaga Teknis Pemerintah Kota Jambi, berkewajiban membuat pelaporan yang *accountable* melalui penyajian Laporan Kinerja dengan memberikan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran dan program kegiatan pada Tahun Anggaran 2018.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, dan strategi instansi pemerintah.

Proses ini dimaksudkan untuk menilai pencapaian setiap indikator kinerja guna memberikan gambaran tentang keberhasilan dan kegagalan pencapaian suatu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Dengan adanya

pengukuran kinerja, maka akan dapat diambil sesuatu tindakan yang diperlukan untuk mengevaluasi dan mengoreksi atas program dan kegiatan.

3.1.1 Perbandingan Target dan Realisasi

Pengukuran target kinerja dan sasaran strategis yang telah ditetapkan akan dilakukan dengan membandingkan dengan Perbandingan Target dan Realisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi pada tahun anggaran 2018, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Capaian Indikator Kinerja Utama DPMPTSP Kota Jambi Tahun 2018

NO.	Indikator Kinerja Utama	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1.	Persentase Realisasi Investasi terhadap Rencana Investasi	%	100%	76,90%	76,90%
2.	Persentase Pelayanan yang sesuai dengan standard operational Procedure (SOP), tepat waktu, berkas lengkap	Lembar	6000	1 tahun	100%
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	%	Sangat Baik	86,45 %	Sangat baik

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Pemilihan dan penetapan indikator kinerja utama harus memenuhi karakteristik yaitu spesifik, dapat dicapai, relevan dan menggambarkan keberhasilan sesuatu yang di ukur dan dapat dikuantifikasi dan di ukur.

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun

2017

Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun Lalu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi, sebagai berikut :

Tabel 3.2 Perkembangan Capaian Indikator Kinerja

No.	Indikator Kinerja	2014	2015	2016	2017	2018	Capaian %
1.	Persentase Realisasi Investasi terhadap Rencana Investasi	90,64	95,19	96,76	96,51	76,90	100%
2.	Persentase pelayanan yang sesuai dengan SOP, tepat waktu, berkas lengkap	100%	100	100	100	100	100%
3.	Indeks Kepuasan Masyarakat	71,45	78,31	81,08	85,23	86,45	Sangat Baik

Perbandingan Realisasi Kinerja pada tahun 2018 dengan tahun sebelumnya adalah terjadi peningkatan indeks Kepuasan Masyarakat yang dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sarana prasarana yang mendukung terciptanya kemudahan, kecepatan dan transparansi dalam memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Sedangkan nilai investasi tidak banyak mengalami penambahan seperti yang terjadi pada tahun sebelumnya, dikarenakan pelaku usaha masih konsentrasi dalam mengembangkan usaha yang sudah ada.

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Target RPJMD Tahun 2018

Program Prioritas yang dilaksanakan dalam mendukung program Pemerintah Kota Jambi adalah Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi dan Indeks Kepuasan Masyarakat, dengan dua (2) kegiatan yang di harapkan dapat mendukung target RPJMD untuk Realisasi Investasi tahun 2018.

Tabel 3.3 Indikator Kerja Utama (IKU) RPJMD Tahun 2018

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Produktivitas UMKM, IKM dan aktifitas Perekonomian	Realisasi Investasi	100%	76,90%	76%
2.	Meningkatkan Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Publik	Indeks Kepuasan Masyarakat	Sangat Baik	86,45%	86,45%

3.1.4 Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja

- Keikut sertaan dalam event pameran promosi Investasi, yang di laksanakan di dalam maupun di luar negeri mampu menarik minat banyak calon investor untuk berinvestasi, baik pada sektor infrastruktur, industri hasil peertanian, perikanan dan lainnya.
- Persentase peningkatan pelayanan yang mengedepankan kemudahan, ketepatan dan transparansi dan efisiensi pelayanan

yang ditunjang dengan sumber daya manusia serta sarana prasarana yang lengkap.

- Faktor yang menyebabkan belum optimalnya target realisasi Penanaman Modal asing Kota Jambi adalah karena untuk keluarnya izin Penanaman modal masih menjadi kewenangan BKPM pusat, sedangkan Kota, Kabupaten hanya sebatas berfungsi untuk memfasilitasi.

3.1.5 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

- Peningkatan sumber daya manusia melalui diklat dan kursus yang berkenaan pemberian pelayanan perizinan

3.1.6 Analisis Program/Kegiatan

Realisasi program dan kegiatan pembangunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) Kota Jambi tahun 2018 dengan sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), diurutkan berdasarkan skala prioritasnya meliputi :

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	PENYERAPAN	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (%)
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.458.951.500	1.413.366.057		
1	Penyediaan jasa surat menyurat	4.860.000	4.860.000	100	100
2	Penyediaan jasa komunikasi sumberdaya air dan listrik	241.623.000	224.294.665	100	92,83
3	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	12.750.000	7.166.900	100	56,21



4	Penyediaan jasa administrasi keuangan	254.485.000	246.585.000	100	96,90
5	Penyediaan jasa kebersihan kantor	125.027.000	125.027.000	100	100
6	Penyediaan alat tulis kantor	75.980.000	75.980.000	100	100
7	Penyediaan barang cetakan dan pengadaan	85.675.000	85.675.000	100	100
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	16.500.000	16.498.000	100	99,99

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	PENYERAPAN	REALISASI	
				FISIK (%)	KEUANGAN (%)
9.	Penyediaan Makanan Dan Minuman	39.800.000	39.047.000	100	98,11
10	Penyediaan jasa pengaman kantor, pengemudi, pramubhakti dan penjaga malam	177.343.500	177.343.500	100	100
11	Perjalanan Dinas	424.908.000	410.888.992	100	96,70
II	Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Aparatur	632.120.000	627.917.000		
1	Pengadaan kendaraan dinas /operasional	35.000.000	33.800.000	100	96,57
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	76.400.000	76.400.000	100	100
3	Pengadaan Mebeleur	109.720.000	109.330.000	100	99,64
4	Pengadaan peralatan perkantoran	152.000.000	150.195.000	100	92,34
5	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	189.000.000	188.509.000	100	99,74
6	Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan Gedung Kantor	40.000.000	39.730.000	100	99,33
7	Pemeliharaan rutin/berkala alat-alat kantor	30.000.000	29.953.000	100	99,84
III	Program Peningkatan	143.315.000	140.730.000		

		Disiplin Aparatur				
	1	Pengadaan pakaian dinas beserta kelengkapannya	143.315.000	140.730.000	100	98,20
IV		Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur	20.000.000	3.500.000	100	
	1	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	20.000.000	3.500.000	100	17,50

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	PAGU DANA	PENYERAPAN	REALISASI		
				FISIK (%)	KEUANGAN (%)	
V	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan	3.750.000	3.750.000			
	1	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja	3.750.000	3.750.000	100	100
VI	Program Perencanaan SKPD	7.709.000	3.424.000			
	1	Penyusunan rencana SKPD	3.424.000	3.424.000	100	100
	2	Penyusunan Renstra SKPD	4.285.000	-	100	-
VII	Program Pengembangan Data/Informasi	370.092.000	335.125.000			
	1	Pengembangan Data/Informasi	370.092.000	335.125.000	100	90,55
VIII	Program Peningkatan Kualitas dan Pengelolaan Pelayanan Publik	811.319.000	721.122.800			
	1	Verifikasi, Penerbitan, Identifikasi Dokumen Perizinan	378.609.000	371.239.300	100	98,05
	2	Peningkatan Kualitas Pelayanan Perizinan	265.983.000	186.223.000	100	70,02
	3	Monitoring, evaluasi dan pembinaan pelaksanaan pelayanan perizinan	153.312.000	150.292.250	100	98,03
	4	Pengelola Data dan penataan arsip perizinan	13.415.000	13.358.250	100	99,58
IX	Program Peningkatan Iklim Investasi dan	254.818.500	241.605.500			

		Realisasi Investasi				
	1	Pengembangan potensi unggulan Daerah	198.560.000	189.862.500	100	95,62
	2	Sosialisasi Penanaman Modal	25.843.500	24.778.000	100	95,88
	3	Pembinaan dan Pengawasan pelaksanaan penanaman Modal	27.465.000	26.965.000	100	98,18
	4	Pengelolaan sistem pelayanan informasi dan perizinan Investasi secara elektronik (SPIPISE)	2.950.000	-	-	-

1. Kegiatan Bimbingan Teknis, Implementasi Peraturan Perundang-undangan, untuk efisiensi dan efektifitas pada kegiatan tersebut, dimana kegiatan yang bersifat bimbingan teknis maupun diklat cukup dilaksanakan dalam Kota Jambi saja.
2. Pada kegiatan Pengelolaan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi secara Elektronik (SPIPISE), tidak dapat dilaksanakan karena Surat Keputusan Pelimpahan kewenangan dalam penandatanganan Izin Prinsip Penanaman Modal baru diterima pada akhir Triwulan IV, sehingga pelaksanaan kegiatan Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik (SPIPISE) tidak optimal, dan ini berpengaruh pada sosialisasi peraturan penanaman modal yang salah satunya berisi tentang kewajiban bagi para penanaman modal untuk memiliki izin prinsip penanaman modal, sebelum memulai kegiatan investasi ataupun dalam proses pelaksanaan pengembangan investasi, dan

investor juga memiliki kewajiban menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) secara berkala.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi, berdasarkan Keputusan Kepala DPMPTSP Kota Jambi Nomor 29 Tahun 2018 tanggal 23 Januari 2018 tentang Penetapan Jenis – jenis Perizinan dan Non Perizinan yang menjadi kewenangan DPMPTSP Kota Jambi pada tahun 2018 adapun jenis jenis perizinan yang terbit pada tahun 2018 ini, sebagai berikut :

Tabel Dokumen Perizinan yang diterbitkan Tahun 2018

No.	DOKUMEN IZIN YANG TERBIT	
1.	Dokumen Izin Usaha Baru	9.835
2.	Dokumen Izin IMB	4.589
3.	Dokumen Izin Registrasi	5.361
	J U M L A H	19.785

Capaian Pelaksanaan kegiatan Realisasi Investasi

Pada tahun 2018 Nilai Investasi penanaman modal di Kota Jambi berada pada angka **Rp. 2.715.089.875.500,-** pertahun, sebagaimana pada Tabel Nilai Investasi dibawah ini :

Tahun	Nilai Investasi	Realisasi (Akumulasi)	Capaian Realisasi Investasi	% Kenaikan Realisasi /Thn	% Kenaikan Realisasi RPJM	Target IKU RPJMD
2014	869.731.601.000	788.332.899.969	90,64	-	-	30
2015	1.422.606.601.000	1.354.130.097.566	95,19	72	20	50
2016	1.742.642.101.000	1.686.187.262.279	96,76	25	20	70
2017	1.834.153.488.000	1.770.187.962.279	96,51	5	15	85
2018	2.715.089.875.500	2.087.922.399.564	76,90	18	15	100

Sesuai dengan fungsinya sebagai lembaga yang bertugas membantu Pemerintah Kota Jambi di bidang penanaman Modal, sasaran utama dari rencana kegiatan ini adalah para investor dalam dan luar negeri yang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi.

3.2 Akuntabilitas Keuangan

Program dan Kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) untuk mencapai sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dibiayai Dana APBD Kota Jambi Tahun 2018, dengan perincian sebagai berikut :

Tabel 3.6 Realisasi Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung

NO	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
1.	BELANJA TIDAK LANGSUNG	3.578.856.238	3.334.626.626	93,18
2.	BELANJA LANGSUNG	3.702.075.000	3.490.540.357	94,29
	JUMLAH	7.280.931.238	6.825.166.983	93,74

Untuk belanja tidak langsung capaian realisasi 93,18 % atau sebesar Rp. 3.334.626.626,- dari dana ditetapkan Rp. 3.578.856.238,-, sedangkan belanja langsung capaian realisasi keuangan 94,29 % atau sebesar Rp. 3.490.540.375.050,- dari dana ditetapkan Rp. 3.702.075.000,- dari pelaksanaan 9 program dan 32 kegiatan dengan total anggaran terlaksana pada tahun 2018 sebesar **Rp. 6.825.166.983,-** atau **93,74 %** dari anggaran **Rp. 7.280.931.238,-**

BAB IV**PENUTUP****4.1. TINJAUAN UMUM CAPAIAN KINERJA**

Dengan memperhatikan uraian dari bab-bab sebelumnya, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Jambi dalam melaksanakan tugasnya dapat dikatakan berhasil karena semua target dan sasaran yang telah ditetapkan dicapai dengan kategori "SANGAT BAIK".

Adapun pencapaian beberapa program dan kegiatan pada tahun 2018 diantaranya adalah:

1. Realisasi Investasi PMDN tahun 2018 melalui Izin Prinsip Penanaman Modal yang terbit sebanyak 3 (tiga) izin prinsip dengan Total realisasi investasi adalah sebesar Rp. 2.715.089.875.500-.
2. Dalam pelaksanaan kegiatan pelayanan perizinan terpadu satu pintu Kota Jambi telah menerbitkan dokumen perizinan sebanyak 19.785 dokumen untuk izin usaha baru, dokumen izin registrasi 5.361 izin dan untuk dokumen IMB sebanyak 4.589 izin usaha selama tahun 2018.
3. Rapat Koordinasi Perencanaan Penanaman Modal Daerah yang bertujuan mensinergikan antara aktivitas Pemerintah, Swasta dan Masyarakat guna menyatukan visi; dengan harapan dapat mempercepat pertumbuhan

investasi serta memberikan multiplayereffect positif bagi perekonomian daerah.

4. Hasil Pengukuran Indek Kepuasan Masyarakat yang dilakukan dengan Analisa data dari hasil survei melalui qesioner kepada 330 pengguna layanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi diperoleh indeks kepuasan masyarakat sebagai bahan evaluasi terhadap 9 unsur pelayanan yang dilakukan oleh aparatur yang akhirnya akan menghasilkan pelayanan prima good governance dan clean governance. Hasil pengolahan data sebagai berikut :

NO	UNSUR PELAYANAN	BOBOT RATA-RATA UNSUR	NILAI UNSUR PELAYANAN	NILAI INDEKS	NILAI IKM
1	2	3	4	5=4x0,0071	6=5x25
U1	Kemudahan Persyaratan Pelayanan	1118	3,388	0,376	9,400
U2	Kemudahan Prosedur Pelayanan	1107	3,355	0,372	9,300
U3	Kecepatan Waktu Merespon Tamu mendapat Pelayanan	1073	3,252	0,361	9,025
U4	Kemungkinan adanya Pungutan Lain Selain Tarif	1313	3,979	0,442	11,050
U5	Kesesuaian produk jenis layanan	1097	3,324	0,369	9,255
U6	Kopetensi/ kemampuan Petugas Pelayanan	1106	3,352	0,372	9,300
U7	Sikap dan prilaku petugas Pelayanan	1103	3,342	0,371	9,275
U8	Tersedianya Maklumat pelayanan	1125	3,409	0,378	9,450
U9	Penanganan Pengaduan pengguna layanan	1223	3,752	0,416	10,400

Untuk mengoptimalkan Kualitas Pelayanan, Pemerintah terus melakukan terobosan baru melalui pendekatan masyarakat .olehnya itu kementerian

pendayagunaan aparatur negara nomor 16 tahun 2014 telah menetapkan kebijakan tentang pedoman survei kepuasan masyarakat (SKM) terhadap penyelenggaraan publik. Pedoman dimaksud adalah sebagai acuan untuk mengevaluasi tingkat kinerja instansi DPMPTSP diharapkan dapat memberikan kepastian kepada masyarakat dalam menilai secara objektif dan kontinyu terhadap perkembangan kerja unit pelayanan publik.

Dalam penyusunan SKM digunakan kuisioner sebagai alat bantu untuk pengumpulan data yang diisi oleh masyarakat yang berurusan pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi yang menggunakan sembilan (9) unsur pelayanan.

Berdasarkan analisa data diatas, maka nilai indeks secara keseluruhan diperoleh dengan angka indeks 3,458. Dengan demikian dapat disimpulkan nilai IKM setelah dikonversi adalah sebesar 86,45 dengan mutu pelayanan pada katagori sangat baik "A". Ini berarti kinerja unit pelayanan Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi berkatagori A sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Kesimpulan dan Analisis IKM Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi Tahun 2018

No	Indikator	Kesimpulan
1	2	3
1	IKM setelah dikonversi	86,45
2	Mutu Pelayanan	A
3	Kinerja Unit Pelayanan	SANGAT BAIK

Sumber : Data primer diolah

4.2. STRATEGI UNTUK PENINGKATAN KINERJA DI MASA DATANG

Strategi yang diperlukan guna meningkatkan kinerja DPMPTSP Kota Jambi di masa mendatang antara lain :

- 1.** Meningkatkan pelayanan perizinan yang cepat, akurat dan transparan
- 2.** Meningkatkan pengembangan data/informasi di bidang perizinan
- 3.** Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pelayanan perizinan maupun izin liar serta melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
- 4.** Pelaksanaan tugas dan fungsi DPMPTSP sebagai sentra perizinan telah berjalan secara optimal dengan ditunjang oleh SDM, sarana serta prasarana yang efektif dan efisien.

4.3. Prestasi SKPD

Dalam upaya Meningkatkan mutu pelayanan kepada masyarakat, pada akhir tahun 2018 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Jambi telah meraih kembali penghargaan tingkat Nasional oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia sebagai unit penyelenggara Pelayanan Publik dengan kategori sangat baik.



